

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN

RIZAL CAHYADI

Universitas Narotama

Rizal.cahyadi22205@gmail.com

ABSTRACT

Suspension of detention is a right stipulated in the Indonesian criminal law system, which serves as protection for suspects or defendants undergoing legal proceedings. However, in practice, this authority is often abused by law enforcement officials. Abuse of authority in suspending detention can result in a failure to realize the principle of justice that should be received by all parties involved in the criminal justice system. This research is a normative legal study using an approach that focuses on statutes (statute approach) and relevant legal concepts (conceptual approach).

Keywords: *Abuse of authority, suspension of detention, criminal law*

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan bertujuan untuk menjamin kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan serta untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun demikian, hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang selama proses hukum berlangsung.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk tidak menjalani masa penahanan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara.

Ketentuan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang. Meskipun demikian, kewenangan tersebut juga

berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak digunakan secara objektif dan profesional.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian penangguhan penahanan. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pemberian penangguhan penahanan kepada pihak tertentu yang memiliki pengaruh atau kekuatan ekonomi, sementara pihak lain yang berada dalam kondisi serupa tidak memperoleh perlakuan yang sama. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa pengaturan terhadap penangguhan penahanan dalam hukum di Indonesia?

Rumusan Masalah: Apa pengaturan terhadap penangguhan penahanan dalam hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penangguhan penahanan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai penangguhan penahanan dalam KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penangguhan Penahanan dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang untuk sementara waktu dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Karena penahanan secara langsung menyangkut hak asasi manusia, khususnya hak atas

kebebasan pribadi, maka hukum memberikan batasan serta mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Salah satu mekanisme yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia untuk menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa adalah penangguhan penahanan. Mekanisme ini memungkinkan seseorang yang sedang ditahan untuk memperoleh penangguhan dengan syarat-syarat tertentu selama proses hukum masih berlangsung

Pengaturan mengenai penangguhan penahanan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal 31 KUHP. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang. Penangguhan tersebut juga dapat disertai dengan berbagai syarat yang harus dipatuhi oleh tersangka atau terdakwa. Beberapa syarat yang umumnya diterapkan antara lain kewajiban untuk melapor secara berkala kepada aparat penegak hukum, larangan meninggalkan tempat tinggal tanpa izin, serta larangan melakukan perbuatan tertentu yang dapat menghambat proses penyidikan atau persidangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, hukum berusaha memberikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang sedang menjalani proses peradilan pidana.

Secara konseptual, penangguhan penahanan memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Dalam pandangan M. Yahya Harahap (2016), penangguhan penahanan merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembatasan kebebasan yang berlebihan terhadap seseorang yang belum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Harahap menjelaskan bahwa penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan sementara yang dilakukan demi kepentingan proses hukum, sehingga tidak seharusnya dijadikan sebagai bentuk hukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penangguhan penahanan menjadi sarana yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan proses peradilan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu.

Konsep penangguhan penahanan juga erat kaitannya dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana karena menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil. Dengan adanya mekanisme penangguhan penahanan, negara menunjukkan komitmennya untuk tetap menghormati hak kebebasan seseorang meskipun yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum.

Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, penangguhan penahanan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghindari dampak negatif dari penahanan yang berkepanjangan. Penahanan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan berbagai

konsekuensi sosial dan psikologis bagi tersangka atau terdakwa, seperti kehilangan pekerjaan, terganggunya hubungan keluarga, serta stigma sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, penangguhan penahanan dapat menjadi solusi yang lebih proporsional dalam situasi tertentu, terutama apabila tidak terdapat alasan yang kuat untuk tetap melakukan penahanan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keseriusan tindak pidana, kemungkinan tersangka melarikan diri, serta potensi menghilangkan barang bukti sebelum memutuskan apakah penahanan tetap diperlukan atau dapat ditanggguhkan.

Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah (2017), hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil melalui proses peradilan yang adil dan objektif. Namun demikian, proses pencarian kebenaran tersebut tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam perkara pidana. Andi Hamzah menegaskan bahwa keberadaan mekanisme seperti penangguhan penahanan merupakan bentuk konkret dari upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, pemberian penangguhan penahanan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara pidana. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan rasional. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan penangguhan penahanan, seperti tingkat ancaman pidana yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa, kemungkinan tersangka melarikan diri, serta potensi mengulangi perbuatan pidana. Dengan kata lain, keputusan untuk memberikan atau menolak penangguhan penahanan harus didasarkan pada pertimbangan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, penerapan penangguhan penahanan juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berupaya untuk mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas kebebasan pribadi. Oleh karena itu, mekanisme penangguhan penahanan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penangguhan penahanan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pengaturan yang jelas dalam KUHAP serta penerapan yang tepat oleh aparat penegak hukum, penangguhan penahanan diharapkan dapat menjadi

instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku..

Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penangguhan Penahanan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penangguhan penahanan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Meskipun demikian, kewenangan untuk memberikan atau menolak penangguhan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila tidak dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat terjadi ketika keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum, seperti kepentingan pribadi, tekanan dari pihak tertentu, maupun praktik korupsi. Kondisi semacam ini tentu saja bertentangan dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk menegakkan hukum secara adil dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, kewenangan penangguhan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal 31. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan apakah seorang tersangka atau terdakwa layak mendapatkan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan tertentu. Namun demikian, kewenangan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi hukum yang harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Apabila kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat atau bahkan disalahgunakan, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan sering dikaitkan dengan konsep abuse of power atau dalam istilah hukum administrasi dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Konsep ini merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Menurut Ridwan HR (2016), penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, meskipun secara formal tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan yang dimiliki, namun secara substansial tindakan tersebut menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya dicapai.

Apabila konsep tersebut diterapkan dalam konteks penangguhan penahanan, maka penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika aparat penegak hukum memberikan penangguhan penahanan bukan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, melainkan karena adanya kepentingan tertentu. Misalnya, penangguhan penahanan diberikan kepada tersangka yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau politik yang kuat, sementara

tersangka lain yang berada dalam kondisi serupa justru tidak memperoleh perlakuan yang sama. Praktik semacam ini tentu saja bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yaitu prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan juga dapat terjadi dalam bentuk penolakan yang tidak berdasar terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Dalam beberapa kasus, permohonan penangguhan penahanan dapat saja ditolak tanpa alasan yang jelas atau tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tidak digunakan secara proporsional dan akuntabel. Padahal, dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dampak dari penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat dapat menganggap bahwa hukum tidak diterapkan secara adil apabila terdapat indikasi bahwa keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menurun, maka legitimasi sistem hukum juga akan ikut terpengaruh.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Ketidakadilan tersebut muncul karena tidak semua pihak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses hukum. Dalam kondisi ideal, keputusan mengenai penangguhan penahanan seharusnya didasarkan pada pertimbangan objektif, seperti kemungkinan tersangka melarikan diri, potensi menghilangkan barang bukti, atau kemungkinan mengulangi tindak pidana. Namun apabila pertimbangan tersebut diabaikan dan digantikan oleh pertimbangan lain yang tidak relevan, maka keputusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan.

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan juga dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila kewenangan hukum digunakan secara tidak tepat, maka ketiga tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Keadilan menjadi sulit diwujudkan karena terdapat perlakuan yang tidak sama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Kepastian hukum juga menjadi terganggu karena keputusan hukum tidak lagi didasarkan pada aturan yang jelas. Sementara itu, kemanfaatan hukum bagi masyarakat juga menjadi berkurang karena hukum tidak lagi mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah integritas aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa sebaik apa pun peraturan hukum yang dibuat, apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam hal pemberian penangguhan penahanan.

Selain integritas aparat penegak hukum, konsistensi dalam penerapan aturan hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum harus menerapkan aturan hukum secara konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Dengan adanya konsistensi dalam penerapan hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dapat terjaga.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh lembaga atau institusi tempat aparat penegak hukum tersebut bekerja, misalnya melalui mekanisme pemeriksaan etik atau disiplin. Sementara itu, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga peradilan, lembaga pengawas independen, maupun oleh masyarakat melalui mekanisme kontrol sosial.

Pengawasan oleh lembaga peradilan menjadi sangat penting karena lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas independen juga dapat membantu memastikan bahwa kewenangan hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif, diharapkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penangguhan penahanan memiliki tujuan yang mulia dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa, kewenangan tersebut tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila tidak diiringi dengan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan secara lebih adil dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penangguhan penahanan merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 31 KUHP sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penangguhan penahanan memberikan kesempatan kepada tersangka atau

terdakwa untuk tidak menjalani masa penahanan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilaksanakan secara objektif dan profesional. Penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan dapat menimbulkan ketidakadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
- Bambang Waluyo. 2017. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.